



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak disebutkan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa 17 (tujuh belas) Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum memiliki dasar hukum legalitas kelembagaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang kelembagaan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
9. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Walikota adalah Walikota Pontianak.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
10. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dijabat oleh pejabat tenaga kesehatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai Angka Kredit dan Jabatan Fungsional umum yang tidak mempunyai Angka Kredit.
13. Penanggung Jawab adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk membantu Tugas Kepala UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
14. Sistem informasi kesehatan yang selanjutnya disingkat SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya pelayanan kesehatan secara rasional, proporsional, efisien dan efektif yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi;

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. prinsip penyelenggaraan, tugas , fungsi dan wewenang;
- d. nomenklatur UPT Puskesmas dan wilayah kerja;
- e. tata hubungan kerja;
- f. sistem informasi puskesmas;
- g. penyelenggaraan;
- h. pendanaan;
- i. ketentuan lain- lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi fungsional dipimpin oleh Kepala UPT yang merupakan Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas memimpin UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas adalah tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal S1 (Strata 1) kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas adalah tenaga kesehatan fungsional umum atau fungsional tertentu.
- (4) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab di UPT Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas, merupakan tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 (Diploma tiga) kesehatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
dan
 - h. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1

- (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional umum atau fungsional tertentu tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan Kota Pontianak paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada Kepala Tata Usaha dan staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Kepala Tata Usaha dan staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja anggaran, pengumpulan data kinerja, laporan kinerja, profil UPT Puskesmas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, laporan pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. melaporkan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - g. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pelayanan

kesehatan di wilayah kerjanya, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga fungsional umum/tertentu dengan pendidikan minimal D3 (diploma tiga) kesehatan.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan sistem informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bagian Tata Usaha dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan keuangan dan sistem info di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan keuangan, sistem informasi di wilayah kerjanya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, sistem informasi di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan sistem informasi di wilayah kerjanya.
- (4) Uraian Tugas Jabatan Kepala Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, sistem informasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian, perencanaan, keuangan dan sistem informasi untuk tertib administrasi;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan

Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi, Inventarisasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian ke Dinas Kesehatan;

- f. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan, sistem informasi dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Tata Usaha agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup UPT Puskesmas;
- h. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi penerimaan retribusi pendapatan, pengelolaan keuangan meliputi pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- j. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- l. menyusun konsep ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- m. melaporkan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala UPT Puskesmas;
- n. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Puskesmas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan baik secara lisan

- maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (5) Ruang lingkup tugas Kepala Tata Usaha meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Prinsip penyelenggaraan UPT Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPT Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPT Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UPT Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UPT Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPT Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, UPT Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan

lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen UPT Puskesmas.

Pasal 10

UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada UPT Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter dan pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada UPT Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NOMENKLATUR UPT PUSKESMAS DAN WILAYAH KERJA

Pasal 14

Nomenklatur UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas Kampung Bali;
- b. UPT Puskesmas Alianyang;
- c. UPT Puskesmas Karya Mulia;
- d. UPT Puskesmas Pal Tiga;
- e. UPT Puskesmas Gang Sehat;
- f. UPT Puskesmas Purnama;
- g. UPT Puskesmas Perumnas I;
- h. UPT Puskesmas Perumnas II;
- i. UPT Puskesmas Pal Lima;
- j. UPT Puskesmas Kom. Yos Sudarso;
- k. UPT Puskesmas Kampung Bangka;
- l. UPT Puskesmas Parit H. Husin II;
- m. UPT Puskesmas Siantan Hilir;
- n. UPT Puskesmas Khatulistiwa;
- o. UPT Puskesmas Siantan Hulu;

- p. UPT Puskesmas Siantan Tengah;
- q. UPT Puskesmas Telaga Biru;
- r. UPT Puskesmas Saigon;
- s. UPT Puskesmas Kampung Dalam;
- t. UPT Puskesmas Banjar Serasan;
- u. UPT Puskesmas Tanjung Hulu;
- v. UPT Puskesmas Parit Mayor; dan
- w. UPT Puskesmas Tambelan Sampit.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kerja UPT Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas dan Penanggung Jawab Mutu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun diluar Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas dan Penanggung Jawab Mutu bertanggungjawab pada kepala UPT Puskesmas.
- (5) Koordinator-koordinator berada di bawah struktur penanggungjawab dan bertanggungjawab kepada penanggungjawab di atasnya.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 17

- (1) Setiap UPT Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kota.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

- diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

BAB IX
PENYELENGGARAAN
Pasal 18

- (1) Penanggung jawab pelayanan merupakan tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 (Diploma tiga) kesehatan.
- (2) Penanggung jawab pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan serta melakukan monitoring evaluasi pelayanan informasi.
- (3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas pokok bertanggung jawab dalam setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (4) Ruang lingkup tugas penanggungjawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu anak;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan pengembangan lainnya.

Pasal 19

- (1) Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium bertanggung jawab terhadap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (2) Ruang lingkup tugas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (3) Dalam melaksanakan UKM dan UKP, UPT Puskesmas wajib menyelenggarakan kegiatan:
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. kunjungan keluarga.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, mempunyai tugas pokok bertanggung jawab terhadap peningkatan akses dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan penyelenggaraan sistem rujukan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik Bidan Kelurahan.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada UPT Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, UPT Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau Dinas Kesehatan Kota.

Pasal 22

- (1) Tugas Pokok Fungsi Penanggungjawab UKM Pengembangan yaitu menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang pelayanan kesehatan

masyarakat meliputi penyusunan dan perencanaan pengembangan program kesehatan pengembangan yaitu kesehatan Jiwa, Lansia, mata, Olah raga, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan kerja, pelayanan dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, menilai hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, melaporkan hasil kerja sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas

- (2) Tugas Pokok Fungsi Penanggungjawab Bangunan Sarana Prasarana dan peralatan Puskesmas bertugas untuk memastikan bahwa UPT Puskesmas memiliki bangunan, sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar, dapat dioperasikan dan menunjang pelaksanaan pelayanan Puskesmas.
- (3) Tugas Pokok Fungsi Penanggungjawab Mutu yaitu Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menyusun dan mengembangkan dokumen, mengelola dan memelihara dokumen / rekaman, melakukan penjaminan mutu proses dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan puskesmas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota mendorong UPT Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPT Puskesmas dilakukan secara berkala.
- (2) Uraian Tugas, rincian tugas dan prosedur kerja pada UPT Puskesmas disusun oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan penyesuaian struktur UPT Puskesmas paling lambat 2 (dua) tahun

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR